



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI SIAK  
NOMOR 61 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 122 TAHUN 2020  
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
TAHUN 2020-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SIAK,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, serta mengakomodir dinamika perkembangan isu-isu strategis di Kabupaten Siak maka di pandang perlu menyesuaikan Peraturan Bupati yang mengatur *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 122 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2020-2024;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 122 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020-2024.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 122 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2020–2024 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 122), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai Berikut :

### **Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
9. Tim Perumusan adalah Tim Perumusan pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Siak.
10. Tim Pengelola adalah Tim Pengelola pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Siak.
11. Tim Evaluasi Penilaian Internal adalah Tim Internal yang dilakukan oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dan disampaikan ke Portal Reformasi Birokrasi Nasional.
12. Tim Evaluasi Penilaian Eksternal adalah Tim Eksternal yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan disampaikan ke Portal Reformasi Birokrasi Nasional.
13. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Siak yang selanjutnya disebut *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2020–2024.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**


- (1) Rencana Aksi *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana Aksi *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - BAB I : Pendahuluan;
  - BAB II : Gambaran Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Siak;
  - BAB III : Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Siak;
  - BAB IV : Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
  - BAB V : Penutup.
- (3) Dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 9 Mei 2023**

  
**BUPATI SIAK,**  
**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 9 Mei 2023**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**



**ARFAN USMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR**

Lampiran : Peraturan Bupati Siak  
Nomor : 61 Tahun 2023  
Tanggal : 9 Mei 2023

## **RENCANA AKSI ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Memasuki periode ketiga *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang merupakan periode akhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, masih terdapat gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada tahun 2025 diantaranya pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum mampu menyelesaikan masalah pembangunan serta belum sejajarnya posisi Indonesia dengan negara lain pada kancah internasional.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Reformasi Birokrasi belum berfokus pada hasil, yaitu manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat, melainkan masih berfokus pada proses. Oleh sebab itu, diperlukan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi 2025. Percepatan tersebut diawali dengan adanya perubahan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2045.

Penajaman tujuan dan sasaran dilakukan agar lebih relevan dan berdampak terhadap pembangunan nasional serta mampu menyelesaikan berbagai isu dan permasalahan khas birokrasi Indonesia. Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab beberapa isu diantaranya :

1. menciptakan tata kelola pemerintahan yang mampu berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan Nasional serta mampu berdaya saing untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain
2. penguatan upaya pencegahan korupsi, serta
3. peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi di daerah mengacu pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Penajaman *Road Map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tentang Reformasi Birokrasi.

Pemerintah Kabupaten Siak telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, dengan seiring waktu, periode *Road Map* Reformasi Birokrasi perlu disesuaikan dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 supaya terjadi keterpaduan pembangunan daerah dan pembangunan reformasi birokrasi.

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**  
**DI KABUPATEN SIAK**

**A. Capaian Eksisting Sesuai dengan Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Siak**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Siak sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 kondisi eksisting telah mengalami peningkatan namun belum signifikan, capain indeks Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dapat tergambar dari rencana dan capaian pelaksanaan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Siak sebagai berikut :

Tabel 1  
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi  
dan Target RPJMD Tahun 2021 – 2026

No	Tahun	Capaian	Kategori	Target RPJMD 2021 – 2026
1	2021	54,98	CC	CC
2	2022	56,77	CC	B
3	2023	-	-	B
4	2024	-	-	B
5	2025	-	-	B
6	2026	-	-	B

Sementara berdasarkan Target pada Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 Nasional dan RPJMD, dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2  
Target Tujuan Reformasi Birokrasi Nasional dan Daerah

No	Tujuan Reformasi Birokrasi 2020-2024	Indikator Tujuan	Target <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Nasional 2024	Target RPJMD 2021-2026	Kondisi Eksisting (2022)
1.	Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Min 70% Kab/Kota Baik (B)	Baik (B) (60-70)	(CC) 56,77
		Capaian Indikator Kinerja Pembangunan			
		- Angka Kemiskinan	Menurun	4,50 %	5,07 %
		- Pertumbuhan Investasi	Meningkat	4,34 %	115,67 %

Tabel 3  
Target Sasaran Reformasi Birokrasi Nasional dan Daerah

No	Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Target Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2024	Target RPJMD 2021-2026	Kondisi Eksisting (2022)
1.	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	Min 50% Kab/Kota Baik	2,90	2,34
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Baik	BB (70-80)	68,73 (B)
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	100% WTP dengan tingkat tindak lanjut 80%	WTP	WTP
2.	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai <i>Employer Branding</i> ASN	7,66%	-	-
		Indeks BerAKHLAK	67,142%	-	-
		Survei Penilaian Integritas (SPI)	Meningkat	75,00 %	73,46 %

## B. Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Isu strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di pada umumnya tidak terlepas dari Isu Strategis Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020–2024 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Isu Strategis Reformasi Birokrasi Nasional terbagi kedalam dua isu strategis yaitu :

### 1. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

#### a. Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Untuk mewujudkan birokrasi berorientasi hasil, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

#### b. Transformasi Digital yang Belum Optimal

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi. Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih

rendahnya komitmen pimpinan menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga/pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

c. Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi.

Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible, changeable, dan moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

d. Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

e. Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

## 2. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak terselesaikan. Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

- a. Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan.

Melalui anggaran Negara, Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan. Adapun total anggaran pada program nasional pengentasan kemiskinan pada tahun 2021 mencapai Rp 431,3 Triliun melalui 65 program dan 128 kegiatan yang tersebar pada 16 kementerian/lembaga. Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,60% dari 10,14% (Maret 2021) menjadi 9,54% (Maret 2022).

Pemerintah Daerah Kabupaten Siak juga telah mengucurkan anggaran untuk mendukung program pengentasan kemiskinan. Adapun total anggaran lebih kurang 74,93 Milyar pada tahun 2022 melalui 17 Program yang tersebar pada 9 Perangkat Daerah. Hal ini sebagai upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Siak untuk menurunkan angka kemiskinan yang telah ditetapkan didalam RPMJD Kabupaten Siak tahun 2021-2026 pada tahun 2022 sebesar 5,0%.

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

- b. Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan *omnibus law*. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk memperkuat penerapan *omnibus law* serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipatgandakan investasi.

- c. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

d. Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

### C. Kondisi Eksisting Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Siak

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki tiga periode Road Map sejak Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 diterbitkan. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan mulai dari Penyederhanaan Birokrasi, Penyeteraan Jabatan, Pengembangan Arsitektur SPBE Nasional yang terintegrasi, efisien anggaran, sampai dengan pengintegrasian pelayanan publik dalam Mal Pelayanan Publik. Beberapa Kondisi Eksisting Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai berikut :

1. Permasalahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Siak

Pengelolaan Reformasi Birokrasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap capaian indeks Reformasi Birokrasi. Hal ini terlihat dari beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diantaranya sebagai berikut :

- a. Masih terdapat paradigma atau anggapan diantara Tim Reformasi Birokrasi yang dibentuk, bahwa capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi itu menjadi tanggungjawab dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah semata, sehingga hal ini menyebabkan kurang terjalinnya kolaborasi dan komunikasi yang efektif dalam mencapai implementasi yang telah disusun;
- b. Belum adanya pembagian peran yang jelas diantara pengampu indikator kinerja Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam tujuan, sasaran dan indikator di Road Map yang telah disusun. Hal ini dikarenakan dalam dokumen RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, komponen-komponen pembentuk atau *Critical Succes Factor* (CSF) Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya menjadi sasaran kinerja di perangkat daerah, sehingga seolah-olah Reformasi Birokrasi terpisah dari dokumen perencanaan pembangunan yang ada.
- c. Belum optimalnya pola koordinasi, komunikasi dan advokasi yang dilakukan oleh koordinator pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dalam hal ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah yang didelegasikan kepada Bagian Organisasi yang dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah berada pada level menengah (*midle level*) yang harus mengkoordinasikan level kepala perangkat daerah (*high level*); dan
- d. Belum adanya kesadaran dan kepedulian bersama dari seluruh jajaran baik ASN maupun *stakeholders* lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada publik terkait dengan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan unit kerjanya masing-masing, sehingga hal ini menyebabkan gaung pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak tersampaikan dengan baik kepada publik.

## 2. Ketercapaian Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Siak

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 ketercapaian indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Siak secara umum masih dibawah dari yang diharapkan. Beberapa indikator strategis seperti Indeks SPBE, Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), Indeks Reformasi Hukum, Maturitas SPIP, Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa, Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset/ Opini BPK, Indeks Sistem Merit sebagian besar masih dibawah target minimal Baik. Capaian indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4  
Capaian Indikator Hasil Antara Road Map Reformasi Birokrasi  
sebelum Penajaman pada *Road Map* Reformasi Birokrasi setelah Penajaman

No	Indikator Hasil Antara	Skala	Tahun	
			2021	2022
1	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	0-100	-	66,05
2	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	0-100	-	-
3	Indeks SPBE	0-5	1,90	2,34
4	Indeks Sistem Merit	0-400	215,5	213,5
5	Nilai SAKIP	0-100	68,63	68,73
6	Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP)	0-100	90,20	92,32
7	Maturitas SPIP	0-5	3,00	3,00
8	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
9	Nilai Hasil Survei Penilaian Integritas	0-100	-	78,03
10	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	80,75	90,36
11	Survei Kepuasan Masyarakat	0-100	88,00	89,00

## 3. Ketercapaian Kinerja Makro Kabupaten Siak Tahun 2022

Tabel 5  
Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian
1	Angka Kemiskinan	5,00%	5,07%
2	Angka Pengangguran Terbuka	2,70%	6,11%
3	Ketimpangan Pendapatan (gini rasio)	0-0,3	0,290

**BAB III**  
**AGENDA REFORMASI BIROKRASI**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**

**A. Tujuan Reformasi Birokrasi**

Tujuan yang terdapat pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Tujuan Reformasi Birokrasi harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama Reformasi Birokrasi yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi Reformasi Birokrasi pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

**B. Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi**

Berkaitan dengan sasaran, pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis Reformasi Birokrasi disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek hard element adalah bagian dari kerangka logis Reformasi Birokrasi yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek soft element berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut.

1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek hard element. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek soft element. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan Kinerja Pembangunan Tematik.

### C. Perencanaan Reformasi Birokrasi General

Pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 setelah penajaman, kegiatan Reformasi Birokrasi tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatankegiatan Reformasi Birokrasi lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

Terdapat sembilan kebijakan birokrasi digital yang ditetapkan menjadi strategi utama, yaitu:

1. Percepatan Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan *Agile*. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi”. Melalui implementasi sistem kerja baru, birokrasi yang sangat hierarkis dan mengandalkan struktur yang sangat rigid diharapkan berubah menjadi organisasi yang lebih lincah. Transformasi ini dilakukan dengan memangkas struktur organisasi menjadi dua tingkat serta menghilangkan sekat-sekat yang menghambat koordinasi antar instansi.
2. Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional”. Kebijakan ini dilakukan untuk membangun kompetensi pada jabatan fungsional (JF) dan membangun mekanisme kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Transformasi Jabatan Fungsional ditujukan agar JF lebih berorientasi kepada kinerja output yang mendukung mekanisme kerja agile organization yang lebih kolaboratif, fleksibel, dan dinamis baik di dalam satu instansi maupun antar instansi pemerintah untuk memindahkan orientasi ASN dari otoritas dan komando kepada fungsi dan kinerja serta kolaborasi.
3. Percepatan *Transformasi Squad Model*. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN”. Melalui sistem kerja baru yang berbasis *squad team*, organisasi diarahkan menjadi organisasi berbasis kinerja, karena seorang ASN dapat bekerja lintas departemen, bahkan lintas instansi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
4. Percepatan Implementasi SPBE melalui Pembangunan *Super Apps* Layanan Digital Pemerintah Terintegrasi. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasinya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional” yang menjadi kerangka dasar dalam melakukan keterpaduan layanan digital pemerintah. Untuk mendukung sasaran ini perlu dilakukan transformasi organisasi yang didukung dengan digitalisasi manajemen ASN, hal ini dilakukan agar manajemen kepegawaian dan manajemen kinerja antar instansi dapat terkoneksi satu sama lain. Mengingat masalah yang saat ini terjadi adalah sistem informasi kepegawaian masih tersebar di perangkat daerah, data belum terintegrasi, pemanfaatan data, dan informasi kepegawaian untuk perumusan kebijakan masih minim, dan kapasitas SDM pengelola kepegawaian belum optimal. Untuk itu, keterpaduan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian dan manajemen kinerja yang tentunya memerlukan bagi pakai data dan informasi, aplikasi, maupun infrastruktur pendukung yang nantinya dapat berguna sebagai basis data dalam pengelolaan ASN secara nasional melalui sebuah *SuperApps*. Selain itu *SuperApps* tentunya perlu juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan sistem informasi dalam rangka kebutuhan

keterpaduan layanan digital lainnya, dimana seluruh sistem elektronik di pemerintahan perlu dipetakan dan disatukan sesuai dengan klasifikasi referensinya untuk dimanfaatkan menjadi satu sistem berbagi pakai terintegrasi.

5. Percepatan Implementasi Manajemen Talenta dan Mobilitas SDM ASN. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN yang Efektif dan Efisien”. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung mekanisme kerja agile yang dapat dilakukan dengan kebijakan talenta dan karir, melalui strategi akuisisi talenta, strategi klasifikasi talenta, penyiapan talent pool, strategi mobilitas talenta, strategi pengembangan talenta, strategi retensi talenta dan strategi suksesi yang baik.
6. Penguatan Kerja Kolaboratif (*collaborative working*) berbasis kinerja melalui SAKIP Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah”. Kebijakan ini dilakukan untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi antar perangkat daerah agar pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi dapat lebih terasa dampaknya pada pencapaian tujuan/sasaran pembangunan daerah. Melalui SAKIP, setiap perangkat daerah dapat dipastikan dan diukur kontribusi akuntabilitas kinerjanya secara terukur sesuai peran masing-masing dalam pencapaian target-target kinerja prioritas pemerintah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Tiap-tiap perangkat daerah yang terkait harus saling berkolaborasi dalam pencapaian tujuan/sasaran pembangunan sesuai tugas dan fungsinya sejak fase perencanaan, fase pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi.
7. Pembangunan MPP dan MPP Digital *Services*. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi lebih prima, cepat, dan efisien melalui penggunaan teknologi informasi yang murah dan mudah diakses oleh masyarakat. Sasaran dari kebijakan ini adalah layanan yang bisa diakses masyarakat melalui dunia digital, sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu, biaya, efektivitas kerja dan transparansi bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan swasta.
8. Penguatan Pengawasan dengan *four line of defense*. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Meningkatnya Kualitas Pengawasan” yang dilakukan oleh berbagai unsur, yaitu pengawasan manajerial secara berjenjang oleh internal instansi, pengawasan fungsional oleh internal dan eksternal instansi, pengawasan oleh masyarakat melalui pengaduan masyarakat, serta optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan untuk perbaikan berkelanjutan. Keempat unsur ini perlu kolaborasi dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi. Sehingga pelaksanaan dan hasil pengawasan dapat lebih efektif, efisien, dan berdampak pada percepatan pencapaian tujuan, sasaran pembangunan dan instansi serta penurunan praktek penyalahgunaan wewenang korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Selama ini hasil pengawasan tidak dijadikan bahan untuk perbaikan kebijakan, tata kelola dan kualitas kebijakan (*double loop learning*) secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Untuk mencapai birokrasi digital sistem pengawasan perlu diperkuat dengan sinergi dan kolaborasi antar organisasi didukung dengan aparat yang profesional (internal audit capability model) dan independensi aparat (clear flow of authority), serta menggunakan sistem informasi manajemen pengawasan yang terintegrasi antar instansi pengawasan yang terkait, sehingga sistem pengawasan mampu menjadi peringatan dini (*Early Warning System*) adanya praktik penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

9. Penguatan Kebijakan Publik berbasis bukti dengan *Big Data* dan *Artificial Intelligent*, muara dari pemanfaatan teknologi atau SuperApps adalah penyediaan data secara *real time* dan mutakhir yang dapat digunakan sebagai basis pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan publik berbasis kecerdasan buatan. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi”, yaitu setiap kebijakan publik dan regulasi yang akan diterbitkan oleh instansi harus berdasarkan pada bukti dari sumber data relevan dan valid sehingga kualitas kebijakan yang akan diterbitkan dan diimplementasikan menjadi lebih efektif karena dapat menjadi solusi dalam setiap isu strategis yang menjadi latar belakang terbitnya kebijakan dan regulasi. Dalam upaya mewujudkan sasaran ini diperlukan peningkatan kualitas data dan informasi pemerintah sehingga tentunya diperlukan penguatan sistem statistik nasional, baik dalam penyelenggaraan statistik dasar maupun statistik sektoral.

#### D. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

**Tabel 6**  
**Prioritas Kegiatan Utama**

	<b>Sasaran (<i>Immediate Outcome</i>)</b>	<b>Kegiatan Utama</b>
<b>SS.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>		
S.1	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile
S.2	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN
S.3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional
S.4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi
S.5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital ( <i>Digital Services</i> )	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital
S.6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi
S.7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik

		Pelaksanaan Peraturan Pembentukan Perundang-undangan
S.8	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital Pelaksanaan Data Statistik Sektoral
S.9	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
<b>SS.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional</b>		
S.1	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional
S.2	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN
S.3	Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN	-
S.4	Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien	-
S.5	Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN	
S.6	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN
S.7	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima

### E. Penetapan Target Kegiatan Utama

Inisiatif strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi general di Pemerintah Kabupaten Siak memperhatikan dimensi prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa kegiatan utama dan telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional serta bersifat mandatori. Selain itu juga inisiatif strategis dalam dimensi intansional memperhatikan kegiatan utama inisiatif pemerintah daerah yang dapat memiliki percepatan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi. Dengan memperhatikan kedua dimensi di atas maka penetapan target kegiatan utama pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Pemerintah Kabupaten Siak sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Penetapan Target Kegiatan Utama Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General**

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan			Koordinator
				2023	2024	2025	
1.	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur)	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi sistem kerja baru dan fleksibilitas pekerja pegawai	0%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	1,61	2,00	2,90	3,02	Dinas Komunikasi dan Informatika
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Tingkat Implementasi Inisiatif strategi arsitektur SPBE	100%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Indeks perencanaan pembangunan	0%	92.32%	92.32%	92.32%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.	Pelaksanaan pelayanan Publik Digital (khusus pemerintah daerah)	Nilai SAKIP	70 (BB)	70 (BB)	70 (BB)	75 (BB)	Inspektorat , Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP	50%	75%	100%	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6.	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	0	0	0	0	Inspektorat
7.	Penguatan Implementasi system pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3	3	3	3	Inspektorat



16.	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	0%	50%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
17.	1. Fungsional 2. Penguatan Manajemen Talenta ASN 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN 4. Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	240 Nilai	250 Nilai	325 Nilai	325 Nilai	325 Nilai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
18.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Indeks Pelayanan Publik	B	B	B	A	A	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Apabila dalam implementasinya, inisiatif strategis tersebut terjadi kemungkinan antara dua kondisi yakni melebihi ekspektasi atau tidak tercapai sesuai ekspektasi yang berpengaruh signifikan maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali. Selain itu, inisiatif strategis Reformasi Birokrasi General ini bisa disesuaikan kembali seiring dengan perubahan fokus kebijakan Reformasi Birokrasi ataupun perkembangan lingkungan strategis dalam konteks perbaikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

## **F. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik**

Reformasi Birokrasi Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit Reformasi Birokrasi terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat. Melalui Reformasi Birokrasi Tematik, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam Reformasi Birokrasi tematik. Tema dalam Reformasi Birokrasi Tematik ditentukan oleh tingkat makro (KPRBN). Reformasi Birokrasi Tematik dilaksanakan di tingkat makro atau nasional yang wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang telah ditetapkan sebagai koordinator (*leading sector*) maupun instansi pelaksana (*implementing agency*). Sedangkan non-implementing agency merupakan kementerian/lembaga selain implementing agency dan leading sector yang dapat menginisiasi secara mandiri untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi Tematik berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh tingkat makro.

Konsep Reformasi Birokrasi Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari Reformasi Birokrasi Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan lima (5) tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yaitu:

1. Pengentasan Kemiskinan. Reformasi Birokrasi Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. Reformasi Birokrasi Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.
2. Peningkatan Investasi. Reformasi Birokrasi Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*). Reformasi Birokrasi Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.
3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Secara umum, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan Reformasi Birokrasi Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan stunting.

4. Percepatan Prioritas Aktual Presiden. Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi.
5. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga barang dan jasa berupa inflasi/ deflasi di tingkat konsumen di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga di suatu daerah tertentu. Inflasi yang disajikan meliputi Inflasi bulanan (*month to month*), Inflasi tahun kalender (*year to date*) dan Inflasi tahun ke tahun (*year on year*). Inflasi bulanan merupakan gambaran perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan bersangkutan dengan bulan sebelumnya, sedangkan Inflasi tahun kalender (*year to date*) merupakan perubahan IHK bulan bersangkutan dibanding dengan IHK bulan Desember tahun sebelumnya atau dikenal juga Inflasi kumulatif, dan Inflasi tahun ke tahun (*year on year*) merupakan perubahan Inflasi bulan berjalan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Inflasi YoY tahun 2021 1,64 %. Pada tahun 2022 menunjukkan kenaikan dari 1,64 % (YoY 2021) ke 5,31 % (YoY 2022). Hal ini diakibatkan oleh kenaikan harga global, kenaikan harga BBM yang cukup tinggi serta kenaikan komoditas : minyak goreng, telur ayam ras, daging dan kebutuhan pokok lainnya. Kenaikan harga ini salah satu sebagai efek pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Tingkat Inflasi Kabupaten Siak sampai dengan bulan Oktober 2023 untuk *Month to Month (MtM)* Deflasi sebesar (-0,09 %), *Year to Date (YtD)* 1,53 % dan *Year on Year (YoY)* sebesar 2,58 %. Agregat tingkat inflasi Kabupaten Siak sampai dengan Oktober 2023 menunjukkan bahwa berdasarkan target RPJMD Kabupaten Siak 2021 – 2026 sebesar 2-3 % akan tercapai dan masih dalam sasaran inflasi berdasarkan PMK.RI No. 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024. Tingkat inflasi Kabupaten Siak sampai dengan bulan Oktober 2023 ini menunjukkan rata-rata dibawah tingkat inflasi Provinsi Riau dan Nasional. Bahwa dalam menangani inflasi, Pemerintah Kabupaten Siak telah dibentuk Tim yang melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) , Instansi Vertikal, Perangkat Daerah terkait serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Adapun berdasarkan RPJMD 2021-2026 Kabupaten Siak target dalam pengendalian inflasi sebagai berikut :

**Tabel 8**  
**Target RPJMD Pengendalian Inflasi 2021-2026**

<b>Kondisi awal 2020</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
2,85	5,31	2-3	2-3	2-3	2-3

**Tabel 9  
Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kabupaten Siak**

Prioritas	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan			Leading Sektor	
					2023	2024	2025		2026
Nasional	Penurunan Tingkat Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan, Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan dan Kemiskinan (P2)	5,00 %	4,75 %	4,50 %	4,50 %	4,25 %	Bappeda
	Peningkatan Realisasi Investasi	Meningkatkan Nilai realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kabupaten Siak	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	6,034 T	7,740 T	8,451 T	8,088 T	8,831 T	DPMPPTSP
Aktualisasi Arahan Presiden	Tingkat Inflasi	Mengendalikan Harga Bahan Pokok dan Penting	Terkendali Harga Bahan Pokok dan Penting	3 Jumlah Operasi Pasar	56 Jumlah Operasi Pasar	56 Jumlah Operasi Pasar	56 Jumlah Operasi Pasar	56 Jumlah Operasi Pasar	Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah
		Meningkatkan Ketersediaan Bahan Pokok, Penting Lainnya	Tersedia dan Tercukupinya Bahan Pokok, Penting Lainnya	0 Ha	28 Ha	30 Ha	30 Ha	30 Ha	Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah
	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rendahnya Peran Pelaku Usaha Produk Dalam Negeri/UMKM Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Katalog	Meningkatnya Jumlah UMKM yang terdaftar di E-Katalog	0 Jumlah Pendampingan Pelaku Pengadaan	20 Jumlah Pendampingan Pelaku Pengadaan	25 Jumlah Pendampingan Pelaku Pengadaan	35 Jumlah Pendampingan Pelaku Pengadaan	40 Jumlah Pendampingan Pelaku Pengadaan	Bagian PBJ Sekretariat Daerah

Prioritas	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan			Leading Sektor
					2023	2024	2025	
Aktualisasi Arahan Presiden	Digitalisasi Pemerintahan	Terkelola layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektornik	Peningkatan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika

**BAB IV**  
**MANAJEMEN PELAKSANAAN**  
**REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH**

**A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Mikro) Pemerintah Daerah**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro harus didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro yang didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan Reformasi Birokrasi mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat wajib (*mandatory*). Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal pemerintah daerah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro akan dimonitor dan dievaluasi serta menjadi bagian dari evaluasi Reformasi Birokrasi.

**1. Framework Implementasi Reformasi Birokrasi**

Reformasi Birokrasi diharapkan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi dan juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di isu hilir yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas pembangunan nasional dalam 2 fokus yang disebut dengan *double track* yaitu Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.

Arah Kebijakan implementasi Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Siak difokuskan untuk memperbaiki manajemen tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi General) dan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan yang mampu meminimalisir permasalahan publik sehingga berdampak nyata bagi masyarakat (Reformasi Birokrasi Tematik). Percepatan berbagai agenda pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat tentu saja harus diupayakan melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. Oleh karenanya pembangunan Reformasi Birokrasi general dan Reformasi Birokrasi Tematik sejatinya merupakan upaya yang memiliki hubungan kausalitas yang positif dan harus dilaksanakan secara terpadu dan beriringan.

**2. Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah**

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Siak, baik Reformasi Birokrasi general maupun Reformasi Birokrasi tematik memerlukan keterpaduan dalam pembangunannya. Keterpaduan ini diupayakan dengan membenahan pengelola Reformasi Birokrasi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Berbeda dengan periodisasi Roadmap Reformasi Birokrasi terdahulu, pengelola Reformasi Birokrasi dibentuk dalam sebuah Tim Reformasi Birokrasi dengan jumlah anggota yang cukup besar yang dari hasil evaluasi dirasa tidak optimal, maka dalam Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Siak 2020-2024 pengelola Reformasi Birokrasi di level Pemerintah Daerah disusun secara lebih simpel dengan pembagian peran yang cukup jelas dan terarah.

Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Siak terdiri dari *Strategic Transformation Unit* (STU) yang sifatnya *mandatory* atau organisasi permanen untuk Reformasi Birokrasi General dan *Leading Sector* pengampu Reformasi Birokrasi tematik. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak jika

membentuk Tim Reformasi Birokrasi general maka sifatnya permanen karena bersifat mandatory dikarenakan seluruh kinerja Reformasi Birokrasi general sebagiannya telah tercantum didalam RKPD dan Renstra Perangkat Daerah dengan indicator kinerja terarah ke perangkat daerah tertentu sehingga pembangunan Reformasi Birokrasi General sudah terintegrasi dengan pelaksanaan kinerja pembangunan daerah khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan sehingga sudah secara otomatis telah menjadi tanggung jawab dari perangkat daerah pengampunya.

Begitu pula halnya dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, tidak secara khusus dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Tematik dikarenakan sesuai dengan kondisi eksisting sebenarnya telah terbentuk lembaga/tim khusus yang menangani isu pembangunan yang dijadikan tema dalam Reformasi Birokrasi tematik, seperti contohnya untuk pengentasan kemiskinan telah terbentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), untuk pengendalian inflasi telah terbentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), untuk penggunaan produk dalam negeri telah terbentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN), untuk peningkatan Investasi telah terbentuk Tim Percepatan Investasi Daerah.

#### **a. Tim Reformasi Birokrasi General (*Strategic Transformation Unit*)**

Tim pengelola reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Siak yang merupakan organ pimpinan untuk melaksanakan fungsi penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Siak, mengadvokasi, menggerakkan dan memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan daerah.

Setiap anggota Tim Reformasi Birokrasi General adalah perangkat daerah pengampu indikator kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi general yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi general, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi general yang telah ditetapkan dalam *road map* Reformasi Birokrasi, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi general sesuai dengan indikator yang diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi general yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang dapat dilakukan oleh Auditor Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) atau Tim yang dibentuk.

**Tabel 10**

#### **Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General (*Strategic Transformation Unit*)**

##### ***Strategic Transformation Unit I : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah***

<b>No</b>	<b>Kegiatan Utama</b>	<b>Indikator</b>	<b>Dilaksanakan oleh</b>
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur)	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi sistem kerja baru dan fleksibilitas pekerja pegawai	Seluruh Perangkat Daerah

3	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	Seluruh Perangkat Daerah
4	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Seluruh Perangkat Daerah
		Indeks Pelayanan Publik	
5	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP (Pelaporan Kinerja)	Seluruh Perangkat Daerah

#### **Strategic Transformation Unit II : BKPSDMD**

No	Kegiatan Utama	Indikator	Dilaksanakan oleh
6	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	Seluruh Perangkat Daerah
7	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN	Seluruh Perangkat Daerah
8	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	Seluruh Perangkat Daerah
9	Pelaksanaan <i>core values</i> ASN	Indeks Berakhlak*	Seluruh Perangkat Daerah
		Employer Branding*	

Catatan : tanda \* dalam konfirmasi dalam KL MESO

#### **Strategic Transformation Unit III : DPMPSTSP**

No	Kegiatan Utama	Indikator	Dilaksanakan oleh
10	Pelaksanaan pelayanan Publik Digital (khusus pemerintah daerah)	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP	Disdukcapil, Disnaker, Dinkes, Disdikbud, PU Tarukim, DLH, Dishub

#### **Strategic Transformation Unit IV : DISKOMINFO**

No	Kegiatan Utama	Indikator	Dilaksanakan oleh
11	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Seluruh Perangkat Daerah
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Strategic Transformation Unit V : BAPPEDA**

No	Kegiatan Utama	Indikator	Dilaksanakan oleh
14	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	Seluruh Perangkat Daerah
15	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks perencanaan pembangunan	Seluruh Perangkat Daerah
		Nilai SAKIP (Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja)	

**Strategic Transformation Unit VI : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

No	Kegiatan Utama	Indikator	Dilaksanakan oleh
16	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	Seluruh Perangkat Daerah

**Strategic Transformation Unit VII : BAGIAN HUKUM**

No	Kegiatan Utama	Indikator	Dilaksanakan oleh
17	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan	Indeks Reformasi Hukum	Seluruh Perangkat Daerah

**Strategic Transformation Unit VIII : BPBJ**

No	Kegiatan Utama	Indikator	Dilaksanakan oleh
18	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Seluruh Perangkat Daerah

**Strategic Transformation Unit IX : INSPEKTORAT**

No	Kegiatan Utama	Indikator	Dilaksanakan oleh
19	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	Seluruh Perangkat Daerah
20	Penguatan Implementasi system pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Seluruh Perangkat Daerah
21	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Seluruh Perangkat Daerah
22	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP (Pelaporan Kinerja)	Seluruh Perangkat Daerah

**Strategic Transformation Unit X : BADAN KEUANGAN DAERAH**

No	Kegiatan Utama	Indikator	Dilaksanakan oleh
23	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BKP	Seluruh Perangkat Daerah
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (khusus Kementerian/Lembaga)	
		Indeks Pengelolaan Aset (khusus Kementerian/Lembaga)	

**B. Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik (Strategic Transformation Unit)**

Penanggungjawab sektor (*leading sector*) merupakan perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian kinerja tematik yang ditetapkan (*logical framework*), menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang ditetapkan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tematik yang telah dilakukan.

**Tabel 11**  
**Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik**

No.	Tematik	Arahan Reformasi	Strategic Transformation Unit (STU)
1.	Penanggulangan Kemiskinan	Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2.	Peningkatan Investasi	Prioritas Nasional	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.	Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Prioritas aktual Presiden	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4.	Pengendalian Inflasi	Percepatan Prioritas Aktual Presiden	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
5.	Digitalisasi Pemerintahan	Percepatan Prioritas Aktual Presiden	Dinas Komunikasi dan Informatika

### C. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Monitoring dan evaluasi mutlak dilakukan untuk mengetahui berjalan atau tidaknya rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan maka dilakukan analisis dan rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulan dan tahunan.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik dapat saling berhubungan sehingga monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi di level intansi pemerintah harus komprehensif dikoordinasikan antara Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Oleh karenanya, monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi yang mengacu pada ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## BAB V PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional dan daerah, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu: penetapan tujuan dan sasaran, fokus kepada isu strategis hulu melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan isu strategis hilir melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.

Demikian penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini, diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan. Kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh seluruh jajaran baik ASN maupun *stakeholders* lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada publik sebagaimana yang diharapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

  
**BUPATI SIAK,**  
  
**ALFEDRI**